



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/239.1/III.01/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAYANAN LAMPUNG SELATAN BEBAS
TRANSAKSI ILEGAL DAN KORUPSI (LAMSEL BETIK) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari transaksi ilegal dan korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, diperlukan komitmen pelaksanaan secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Layanan Lampung Selatan Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi (Lamsel BETIK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAYANAN LAMPUNG SELATAN BEBAS TRANSAKSI ILEGAL DAN KORUPSI (LAMSEL BETIK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Layanan Lampung Selatan Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi (Lamsel BETIK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- a. Pengarah: Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Ketua: Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Sekretaris: Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Anggota:
 1. Para Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja Teknis dibawahnya;
 2. Para Direktur BUMD Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Para Kepala Desa se Kabupaten Lampung Selatan;
 4. Para Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan; dan
 5. Pejabat Fungsional dan Tim Media Sosial Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Tugas:
 - a. menerima, mencatat dan memverifikasi serta menindaklanjuti semua pengaduan yang diterima;
 - b. menyelenggarakan koordinasi antar instansi terkait penanganan pengaduan;
 - c. melakukan telaah awal atas pengaduan dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut atau rujukan ke instansi yang berwenang;
 - d. melindungi identitas pelapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. membuat laporan berkala tentang perkembangan penanganan pengaduan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - f. melaksanakan optimalisasi dan penguatan regulasi;
 - g. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat melalui bimbingan teknis, sosialisasi, kampanye dan himbauan lainnya terkait pelaksanaan gerakan bebas transaksi ilegal dan korupsi;
 - h. melaksanakan optimalisasi dan peningkatan kualitas pelayanan;
 - i. mendukung dan mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas transaksi ilegal dan korupsi; dan
 - j. membentuk Tim Layanan Lamsel BETIK pada setiap unit kerja masing-masing.
2. Wewenang:
 - a. meminta data, informasi dan dokumen pendukung dari unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan atau penjelasan; dan
 - c. menetapkan jadwal dan mekanisme penanganan pengaduan.

- KETIGA : Mekanisme penyampaian pengaduan sebagai berikut:
1. Pengaduan secara *offline*/secara langsung ke Sekretariat Tim Pengelolaan Layanan Pengaduan Lamsel BETIK di kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Pengaduan secara *online*, melalui:
 - a. Nomor WhatsApp Pusat Layanan “Halo Lamsel”.
 - b. Platform “Halo Lamsel” pada menu “Pengaduan Lamsel BETIK”.
 - c. Media Sosial Inspektorat:
 - Facebook @Inspektorat Lam-sel.
 - Instagram @inspektoratlamsel.
 - Tik Tok @inspektorat_lamsel;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) yang tersedia, sesuai mekanisme anggaran yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 April 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA